

### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota ada beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah utamanya jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tentang Keuangan Negara sehingga diperlukan adanya pembatasan dan ruang lingkup pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Urusan wajib pemerintahan adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Secara nasional dalam pelaksanaan tugas pemerintah, ada beberapa tantangan yang dihadapi antara lain adalah menuntaskan reformasi birokrasi dalam rangka memperkuat basis pembangunan yang berkelanjutan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi sampai saat ini antara lain adalah masih tingginya pelanggaran disiplin dan lemahnya sistem pengawasan baik eksternal maupun internal termasuk pengawasan masyarakat dan sistem pertanggungjawaban publik yang berakibat masih tingginya tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN, rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang berakibat pada rendahnya

mutu pelayanan publik yang harus ditangani. Reformasi birokrasi perlu membangun komitmen moral bersama secara utuh dari segenap unsur baik aparatur Negara maupun masyarakat dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sebelumnya didasarkan atas kewenangan Provinsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang merupakan penjabaran Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya harus mengalami penyesuaian dengan diterbitkannya ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, hal ini menambah permasalahan yang telah ada mengingat masih banyaknya kewenangan daerah yang belum didesentralisasikan karena peraturan perundang-undangan sektoral yang belum seluruhnya menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Salah satu dampak yang dihadapi antara lain dalam hal pelaksanaan kewenangan, pengelolaan APBD, pengelolaan kawasan atau pelayanan tertentu, serta pengaturan pembagian hasil sumber daya alam dan pajak dan lain sebagainya.

Permasalahan lainnya yang sebelumnya belum dapat ditanggulangi dengan baik adalah ketidakjelasan pembagian kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota sehingga mengakibatkan berbagai permasalahan dan konflik antar berbagai pihak diantaranya tentang pendidikan, tenaga kerja, pekerjaan umum, pertanahan, penanaman modal, kehutanan, pertambangan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga pemerintahan seperti terkotak-kotakkan oleh kewenangan yang ada, hal ini berakibat terhadap rendahnya kualitas pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar lainnya.

Berdasarkan agenda nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan Pemerintah Pusat dan

sebagai salah satu bentuk partisipasi pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pembangunan nasional maka fokus pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat adalah pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan.

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT**

Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan manajemen pemerintahan melalui fungsi-fungsi organik manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Pemerintah daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan sub sistem dari pemerintahan nasional. Pemerintah, secara implisit melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah dan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah berkedudukan setara dan bersifat kemitraan dengan pemerintah daerah.

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/ atau Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah meliputi koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan, pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan, pendidikan dan pelatihan bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, anggota badan permusyawaratan desa dan masyarakat.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah, Gubernur dan Bupati/ Walikota adalah proses kegiatan yang

ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangan. Pengawasan ini dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan bidang kewenangan masing-masing. Sedangkan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemerintah daerah bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis.

Disamping pengawasan tersebut diatas, pengawasan oleh masyarakat (sosial kontrol) diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah, kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa dan anggota badan permusyawaratan desa berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menunjukkan prestasi tertentu. Sebaliknya pemerintah memberikan sanksi pemerintah daerah, kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa dan anggota badan permusyawaratan desa apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran.

Berdasarkan Permendagri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016, Inspektorat Kabupaten/ Kota melakukan Pemeriksaan:

1. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan antara lain :
  - a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - b. Penyelenggaraan Pemerintahan desa;
  - c. Reviu Rencana Kerja Anggaran;

- d. Reviu Laporan Keuangan;
  - e. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - f. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
  - g. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  - h. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/ Utama/ Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/ Kota;
  - i. Pemeriksaan Hibah/ Bantuan Sosial;
  - j. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
  - k. Tugas Pembantuan dan Alokasi Dana Desa; dan
  - l. Kegiatan Prioritas lain sesuai dengan Kebijakan Bupati/ Walikota.
2. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik pada pemerintahan kabupaten/kota, meliputi:
- a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
    - 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (MPRB);
    - 2) Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
    - 3) Pembangunan zona integritas;
    - 4) Pengendalian Gratifikasi;
    - 5) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
    - 6) Penangan Pengaduan Masyarakat;
    - 7) Penguatan *Whistle Blowing System*;
    - 8) Penanganan Benturan Kepentingan; dan
    - 9) Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
  - b. Pemantauan pelaksanaan Perpres 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
  - c. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

3. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi:
  - a. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang pengawasan;
  - b. Penyusunan Pedoman/ Standar di Bidang Pengawasan;
  - c. Koordinasi Program Pengawasan;
  - d. Tugas lain sesuai kebijakan Bupati/Walikota, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Inspektorat dapat dijelaskan tugas dan fungsinya sesuai tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas profesionalisme aparat pengawasan dalam melaksanakan tugasnya guna mencapai peningkatan kualitas pengawasan melalui peningkatan pengetahuan aparat Inspektorat di bidang pengawasan melalui Diklat Teknis.
2. Menumbuhkan kualitas manajemen dan budaya pengawasan kepada aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan aparatur yang bersih, berwibawa dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dilaksanakan melalui penyusunan dokumen kebijakan pengawasan.
3. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan agar mencapai efektifitas dan efisiensi yang tinggi dengan penyediaan dokumen perencanaan bidang pengawasan baik jangka menengah maupun tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
4. Meningkatkan kualitas koordinasi pelaksanaan pengawasan untuk mencapai sinergistik-integralistik dalam pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan melalui peningkatan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan aparat pengawasan fungsional pemerintah baik dengan Itjen-itjen Departemen, BPK dan Inspektorat Provinsi, Kabupaten/ Kota serta melalui rapat/ pertemuan dengan aparat pengawas pemerintah.

Sasaran penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota Tangerang Selatan adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tahunan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2016 sesuai arah Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang berdasarkan Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2015, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Tangerang Selatan serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani.

Adapun indikasi **sasaran strategis** dari visi Inspektorat Kota Tangerang Selatan 2011 – 2016 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas, kapabilitas dan kredibilitas aparatur Inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasan pemerintahan;
2. Meningkatnya pengembangan sistem dan standardisasi pengawasan pemerintahan yang berkesinambungan;
3. Meningkatnya kinerja kelembagaan inspektorat dalam pengawasan pemerintahan;
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Rencana Kerja Inspektorat Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 didasarkan pada 2 (Dua) Program sebagai berikut :

**A. Program Non Urusan Setiap SKPD** terdiri dari 5 (lima) kegiatan :

- 1. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur**
  - a. Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD;
  - b. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor;
  - c. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - d. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih;
  - e. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik;
  - f. Penyediaan Bahan Bacaan;
  - g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

- h. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- i. Pengadaan Pakaian Kerja;
- j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah;

## **2. Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran**

- a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, Peralatan dan Mesin Kantor;
- b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;
- c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor;
- d. Penyediaan Kendaraan Dinas.

## **3. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset**

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

## **4. Perencanaan, Pengendalian Kinerja Program dan Kegiatan**

- a. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Tangerang Selatan Tahun 2017;
- b. Evaluasi Renja;
- c. Penyusunan RKA dan DPA Inspektorat Kota Tangerang Selatan Tahun 2017;
- d. Penyusunan RKA dan DPA Perubahan Inspektorat Kota Tangerang Selatan Tahun 2016;
- e. Pelaksanaan Forum SKPD;
- f. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- g. Penyusunan Perjanjian Kinerja (Perkin);
- h. Penyusunan Renstra 2016-2021;
- i. Penyusunan Daftar Rencana Program dan Kegiatan (DRPK) TA. 2017;



- j. Penyusunan Daftar Rencana Program dan Kegiatan (DRPK) Perubahan TA. 2016;
- k. Penyusunan Pengelolaan Data Pengawasan;
- l. Penyusunan ROK/ TOR TA. 2017;
- m. Penyusunan ROK/ TOR Perubahan TA. 2016;
- n. Fasilitasi Pergeseran Anggaran;
- o. Evaluasi Pencapaian Target Renstra.

## **5. Evaluasi dan Pelaporan Kinerja dan Kegiatan**

- a. Penyusunan LAKIP INSPEKTORAT;
- b. Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan Bulanan TA 2016;
- c. Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan Triwulan I;
- d. Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan Triwulan II;
- e. Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan Triwulan III;
- f. Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan Triwulan IV;
- g. Penyusunan Laporan TLHP Bulanan ;
- h. Penyusunan Laporan TLHP Triwulan I;
- i. Penyusunan Laporan TLHP Triwulan II;
- j. Penyusunan Laporan TLHP Triwulan III;
- k. Penyusunan Laporan TLHP Triwulan IV;
- l. Penyusunan Laporan Triwulan I Monitoring Penyelesaian Kerugian Daerah TA 2016;
- m. Penyusunan Laporan Triwulan II Monitoring Penyelesaian Kerugian Daerah TA 2016;
- n. Penyusunan Laporan Triwulan III Monitoring Penyelesaian Kerugian Daerah TA 2016;
- o. Penyusunan Laporan Triwulan IV Monitoring Penyelesaian Kerugian Daerah TA 2016;
- p. Monitoring Pelaksanaan LHKPN TA 2015;
- q. Penyusunan LPPD TA 2015;
- r. Penyusunan LKPJ TA 2015.

**B. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH** terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan yaitu :

**1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala**

- a. Pemeriksaan Reguler Pertama pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
- b. Pemeriksaan Reguler Kedua pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
- c. Pemeriksaan UPT Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
- d. Pemeriksaan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
- e. Pemeriksaan UPT Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
- f. Pemeriksaan Kas dan Opname Stok Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

**2. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan**

- a. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Reguler Kedua Tahap II pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA 2015;
- b. Monitoring Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Reguler Pertama Tahap I pada SKPD pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA 2016;
- c. Monitoring Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Reguler Pertama Tahap II pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA 2016;
- d. Monitoring Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Reguler Kedua Tahap I pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA 2016;
- e. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Banten;
- f. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI;
- g. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kementerian;
- h. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan UPT Pendidikan;